



PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0224/K/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

Hal 1 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 26 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 17 Juni 2004;

2.-----

Bahwa selama berumah tangga penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kota Banjar

3.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak bernama;

3.1 XXXXX, umur 12 tahun;

3.2 XXXXX, umur 5 tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis mencapai 10 tahun lamanya;

5.-----

Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

6.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu disebabkan ;

6.1 Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



7.-----

Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat yang mana pada saat ini masing - masing beralamat tersebut diatas;

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10.-----

Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

11.-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri* dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

12.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat ;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 19 April 2018 dan 21 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 4 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 18-01-2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-----Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya;

□ -----Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Aryo Seno yang merupakan tetangga saksi juga dari kecil;

□ ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 ;

□ ----Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan berdekatan dengan rumah saksi;

□ ---Bahwa saksi mulai mengetahui kondisi rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dari bulan September 2015 lalu sebab saksi mengetahui Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

□ -----Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



□ -----Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tahun 2015 itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat bahkan di rumah orangtua Tergugatpun Tergugat tidak ada;

□ ----Tergugat selama membina rumahtangga dengan Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan, dan pernah bekerja di luar kota namun biasanya pulang ke rumah Penggugat 2 (dua) minggu sekali, tidak pernah selama ini yang hampir 3 (tiga) tahun lamanya tidak pulang lagi;

□ -----Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, sehari-hari kebutuhan Penggugat yang menanggung adalah orangtua Penggugat, sebab Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat;

□ -----Bahwa oleh keluarga besar sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

□ -----Bahwa saksi juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.- Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -----Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Aryo Seno pada tahun 2004;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 6 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



□ -----Bahwa selama berumahtangga saksi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tiba-tiba di tahun 2015 Tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sebelum kepergian Tergugat saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

□ ----Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2015 lalu saksi tidak pernah lagi melihat dan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari kemana keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui bahkan orangtua Tergugatpun juga tidak mengetahui dimana Tergugat;

□ -----

□ -----Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal 7 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز اوتواري اوغية جار إنبانه بالبينه

Artinya : "Jika Tergugat / Termohon enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan dan pertengkaran

Hal 8 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



yang disebabkan karena Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

2. Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara

Hal 9 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali hingga sekarang;
2. Bahwa sejak kepergian Tergugat sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar berita dan nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat;
3. Bahwa tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
4. Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk bercerai namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Hal 10 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."*;

Hal 11 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000.,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hal 13 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr



MUSTOLICH, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ANA FAIZAH, S.H.

FERI NURJAMAN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. 381.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal putusan nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)